



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN  
2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG DAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan produk hukum daerah terutama peraturan daerah yang sudah tidak produktif, tidak efektif, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan pencabutan terhadap peraturan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan terhadap produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;
- mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG DAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA TANGERANG,

Cap+Ttd

SACHRUDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap+Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (6, 58/2025).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN  
2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG DAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sudah tidak berlaku maka materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta dalam rangka penataan produk hukum daerah terutama peraturan daerah yang sudah tidak produktif, tidak efektif, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu dilakukan pencabutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (6, 58/2025).